

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PADA
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

M. Mustain Haris Ramli, Dadi Waluyo
Universitas Islam Syekh-Yusuf
mustain@gmail.com, dwaluyo@unis.ac.id

ABSTRACT

One of the crimes that is often committed by all levels of society is narcotics abuse, narcotics abuse. In law enforcement in Indonesia, mistakes often occur in eradicating narcotics crimes. Handling of narcotics abusers is still often wrong. The problem in this thesis is how the judge considers in deciding the criminal case of class I non-plant narcotics abuse in Decision Number: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms and whether the application of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of class I non-plant narcotics abuse in Decision Number 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms is in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the goal to be achieved is to find out how the judge considers in deciding the criminal case of abuse of narcotics class I not plants in Decision Number: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms and To find out whether the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of abuse of class I non-plant narcotics in Decision Number 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms is in accordance with Law Number 35 2009 concerning Narcotics. This research method is a normative juridical research that is descriptive analysis in nature, so that the data obtained is analyzed qualitatively using secondary data sources, so that it can be scientifically justified. The legal basis refers to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, Criminal Code and Criminal Procedure Code. The existence of the Narcotics Law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is a change with amendments to Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics, is a legal political effort by the Indonesian government in dealing with narcotics crimes. The formation of laws is expected to be able to overcome the illicit traffic and abuse of narcotics by using criminal law/penal means.

Keywords : *Narcotics Abuse*

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika. Pada penegakan hukum di negara Indonesia sering terjadi kesalahan dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Penanganan para penyalahguna narkotika masih sering keliru. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms dan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms dan Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder, agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan hukumnya mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP dan KUHP. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana / penal.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional, karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha peredaran gelap narkoba.¹

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk pathologi sosial seperti kasus narkoba. Pene-gakan hukum pidana untuk menanggulangi narkoba sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.²

Keberadaan Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba,

¹ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 34

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.57

merupakan suatu upaya politik hukum pemerintahan Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan undang-undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana / penal.³

Dewasa ini seringkali narkoba justru disalahgunakan untuk hal yang menyimpang dan berdampak negatif karena bagi penggunaannya akan mengalami efek kecanduan yang hebat. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi “konsumen narkoba yang tidak sah”, sehingga arus peredaran gelap narkoba terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.⁴

Peredaran narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga bagi pelaku peredaran narkoba dapat dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.⁵ Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan.

Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.⁶ Angka orang yang ketagihan zat narkoba ini pun sudah sangat meningkat. Permintaan terhadap narkoba di pasar gelap pun sudah semakin besar pula.

³ H. Siswanto, S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 60

⁴ *Ibid*

⁵ Taufik Makaro, Suhasril, M.Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 37

⁶ *Ibid*, hlm. 38

Bahkan tidak jarang orang menyimpan dan menyediakan narkotika sehingga tergolong menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁷

Perihal tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya dalam pengaturan terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika pada bentuk tanaman diatur pada Pasal 111 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa;

Pasal 111 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 111 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur penyalahgunaan narkotika golongan I bukan

tanaman pada Pasal 112 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 112 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dalam pengaturan tindak pidana narkotika juga dibedakan antara pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

Pasal 127 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut;

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

⁷ *Ibid*, hlm. 39

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 127 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut;

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pasal 127 Ayat (3) menyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegakan hukum. Untuk itu Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada efek jera.⁸

Penegakan hukum baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki ketegasan sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung ke arah yang sangat membahayakan, di mana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika. Korban penyalahguna inilah yang harus lebih diperhatikan,

⁸ Lydia Harlina Marton, *Op.Cit*, hlm. 44

karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.⁹

Adapun permasalahan yang akan Penulis bahas adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms ?; dan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan Tipe Penelitian dalam penelitian ini memakai tipe penelitian Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan secara *Library Research* atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dalam mengadakan penelurusan lewat buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Sifat Penelitian penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

⁹ *Ibid*

¹⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm.5.

memberikan gambaran secara rinci yang ada di lapangan, kemudian dianalisa dan diolah melalui perundang-undangan, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh gambaran yang terjadi kemudian dianalisa untuk di tarik kesimpulan sesuai pokok permasalahan yang di teliti.¹¹

Sumber Data dalam uraian ini dapat dipaparkan penelitian ini data sekunder yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan meliputi yaitu: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sebagai penunjang seperti buku, artikel, jurnal, tesis-tesis, peraturan perundang-undangan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan buku yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan buku sekunder yaitu kamus untuk membantu penyelesaian permasalahan yang di teliti. Selanjutnya Cara dan Alat Pengumpulan Data Untuk data Sekunder dilakukan dengan cara membaca dan Menginventarisir Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. buku-buku, karya ilmiah, kasus hukum, dan juga melalui internet sebuah mesin pencari data dalam mencari permasalahan yang sesuai dalam penelitian ini. Untuk data primer di lakukan dengan cara meng-

hasilkan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang di teliti. Analisa Data Sifat analisis dalam penelitian kualitatif dengan cara penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*).¹² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*, dimana tujuan dari analisis ini adalah gambaran yang sistematis, faktual dan tepat tentang peristiwa dan hubungan antara fenomena dan objek yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms

Pada kesempatan kali ini Penulis akan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan pengadilan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms di mana yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman pada perkara ini adalah Khsan Susandi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa). Adapun Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman dan dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini Penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dengan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms Penulis akan mengacu kepada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Menurut Prof. Dr. Sudikno

¹¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

¹² Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009, hlm. 80.

Mertokusumo, SH yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai atur yang harus ditaati.

Jika mengacu kepada teori kepastian hukum tersebut maka pertimbangan hakim harus memuat segala aspek yuridis dan fakta-fakta yang ada sehingga keputusan yang diambil oleh majelis hakim dapat menjamin bahwa yang berhak menurut hukum telah memperoleh haknya yang diamanatkan pada hukum yang berlaku.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Pertimbangan majelis hakim berdasarkan bukti-bukti dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah ditetapkan sah oleh majelis hakim pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms di mana barang bukti yang diajukan kepersidangan dan diperlihatkan di depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan, bukti-bukti tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram dan
- 1 (satu) buah jaket warna biru

Pertimbangan majelis hakim berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Ikhsan Sinaga, Dimas Abimayu Riki Rizki Lubis yang pada pokoknya sama-sama menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sesama Anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yaitu saksi Dimas Abi Mayu dan Riki Rizki Lubis mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan menemukan terdakwa di tempat kejadian dan melihat Terdakwa duduk dan tidak berapa lama datang 2 orang laki-laki selanjutnya lebih kurang 5 menit orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan 2 orang tadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari ke 2 orang tersebut dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam jaket warna biru yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu dimaksud;

Adapun dari bukti-bukti dan keterangan dari ke 3 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Selanjutnya menurut Penulis bukti-bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinyatakan sah oleh majelis hakim pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mekatur terhadap alat/barang bukti pada perkara pidana

yang diamanatkan pada Pasal 184 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Alat Bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa”

Setelah mendapat fakta hukum dari bukti-bukti dan keterangan para saksi, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mengenai dakwaan Primair di mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menurut majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Setelah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan melalui tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut. Adapun uraian unsur-unsur yang terpenuhi pada pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Adapun dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Ikhsan Susandi dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

2) Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula. Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari kantong jaket Terdakwa yakni Narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 11361/NNF/2015 tanggal 10 Desember 2015 adalah masih di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamphetamin (shabu) adalah 1 gram bagi penyalah guna, dan menurut saksi-saksi dari pihak kepolisian Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika oleh karena menurut saksi-saksi, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Hendra (DPO) adalah untuk dipergunakannya sendiri dan bukan untuk tujuan selain dari dipergunakannya sendiri.

Menurut hasil analisis Penulis mengenai pertimbangan majelis hakim terdapat beberapa kekurangan baik itu dari kekeliruan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang seharusnya lebih tepat apabila Terdakwa diakwa dengan pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal ini juga sesuai dengan pendapat majelis hakim yang berpendapat juga bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa, maka sebenarnya adalah tepat apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah jelas kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri oleh karena barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,4 gram dan hasil urine Terdakwa adalah positif Metamphetamine, sehingga sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah tergolong sebagai penyalah guna, dimana penyalah guna diatur

dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut hasil analisis Penulis kekurangan dalam pertimbangan majelis hakim juga selain adanya kelalaian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga dapat didakwa dengan pasal 127 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pasal 127 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pasal 127 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa karena mejelis hakim mempertimbangkan pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka seharusnya juga majelis hakim mempertimbangkan pula pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sehingga dapat dibuktikan juga apakah Terdakwa merupakan korban penyalahguna Narkotika yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena jika Terdakwa terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika maka sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa juga akan berbeda seperti Terdakwa tidak akan diberikan sanksi pidana penjara melainkan diberikan sanksi untuk menjalankan reهabilitasi medis dan sosial. Atas dasar analisis Penulis ini juga dapat diartikan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya diberikan

kepada Terdakwa pada putusan pengadilan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms

Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms

Pada pembahasan kali ini setelah sebelumnya Penulis telah menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I pada putusan Pengadilan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, maka selanjutnya Penulis akan menganalisa tentang penerapan sanksi pada Terdakwa pada putusan ini yang akan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada putusan pengadilan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms pelaku Terdakwa diberikan sanksi oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara selama 2 tahun sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Selanjutnya walaupun majelis hakim telah menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana sanksi pidana paling ringan adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun namun majelis hakim juga berpendapat bahwa bahwa walaupun dalam

berkas perkara ini Penuntut Umum tidak ada mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHAP akan tetapi dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2015 yakni menerobos pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena menurut Majelis bahwa pidana yang tercantum dalam surat tuntutan Terdakwa terlalu berat terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dengan barang bukti yang sedikit serta urine positif Metamphetamine, adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri atau dengan perkataan lain bahwa Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah sebelumnya dengan cara diperoleh terlebih dahulu melalui membeli dari Hendra (dpo), kemudian menjadi kepunyaannya lalu disimpan di tempat yang aman yakni di dalam kantong jaket warna biru yang dikenakan pada Terdakwa.

Dalam menganalisis penerapan sanksi terhadap Terdakwa Penulis akan mengacu kepada teori pemidanaan yaitu teori mutlak (pembalasan) yang dimana teori ini juga dianut oleh beberapa ahli yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa teori pembalasan (lex talionis) adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat

mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Jika mengacu kepada teori pemidanaan yaitu teori mutlak (pembalasan) maka sanksi yang diberikan kepada Terdakwa oleh majelis hakim harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa menurut hasil analisis Penulis terdapat kekeliruan majelis hakim dalam menetapkan sanksi pidana bagi Terdakwa, hal ini dikarenakan menurut hasil analisis Penulis pada putusan ini Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana narkoba melainkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang tidak seharusnya diberikan sanksi pidana penjara namun melainkan diberikan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan pasal 127 Ayat (3).

Adapun analisa Penulis ini berdasarkan pada barang bukti yakni narkoba jenis shabu seberat 0,4 gram setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 11361/NNF/2015 tanggal 10 Desember 2015 adalah masih di bawah standar yang telah ditetapkan dalam butir ke-2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan untuk kelompok Metamphetamin (shabu) adalah 1 gram bagi penyalah guna. Selain dari bukti-bukti yang ada, dalam persidangan juga telah mendapat fakta hukum dimana menurut saksi-saksi dari pihak kepolisian Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba oleh karena menurut saksi-saksi, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Hendra (DPO) adalah untuk dipergunakannya sendiri dan bukan untuk tujuan selain dari dipergunakannya sendiri.

Dari hasil analisis Penulis yang telah diuraikan diatas karena terpenuhinya klasifikasi Terdakwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial maka seharusnya penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa pada putusan nomor: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms harus sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang isinya sebagai berikut; Pasal 54 menyatakan bahwa;

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 103 Ayat (1) menyatakan bahwa;

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba”.

Setelah Penulis menguraikan hasil analisis mengenai penerapan sanksi terhadap Terdakwa pada putusan ini, maka dapat dikatakan bahwa kekeliruan majelis hakim dalam menetapkan sanksi bagi Terdakwa sangat merugikan bagi Terdakwa. Hal ini dikarenakan seharusnya sanksi bagi Terdakwa yang tergolong sebagai korban penyalahgunaan Narkoba adalah sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bukanya diberikan sanksi

pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur pada undang-undang tersebut.

D. SIMPULAN

Dalam pertimbangan majelis hakim terdapat beberapa kekurangan baik itu dari kekeliruan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang seharusnya lebih tepat apabila Terdakwa diakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal ini juga sesuai dengan pendapat majelis hakim yang berpendapat juga bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa, maka sebenarnya adalah tepat apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya karena mejelis hakim mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka seharusnya juga majelis hakim mempertimbangkan pula Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sehingga dapat dibuktikan juga apakah Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga hak-hak atas Terdakwa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapan terpenuhi sepenuhnya.

Terdapat sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim terhadap penerapan sanksi dan penetapan setatus Terdakwa yang di mana Terdakwa diberikan sanksi penjara selama 2 (dua) tahun dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Karena menurut analisa Penulis seharusnya majelis hakim dalam memberikan putusanya tidak hanya mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) saja

namun pada Pasal (2) dan (3) juga harus ikut di pertimbangkan.

Hal ini berdasarkan dengan bukti kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram sehingga seharusnya Terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak dapat diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun melainkan seharusnya sanksi bagi Terdakwa yang tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukannya diberikan sanksi pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur pada undang-undang tersebut.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- H. Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012

Sumber Lain

- Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Vol. XI No. 2, Desember 2017